



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**  
**NOMOR : B- 04 /Kpts/KU.010/H.12.4/01/2023**

**Tentang**  
**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU**  
**BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA**  
**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPTP BENGKULU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada satuan kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
  12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 662/Kpts/KP.230/A/9/ 2019, tanggal 19 September 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan 018.09.2.633996/2022 tanggal 23 Nopember 2021 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-5608/KU.010/A/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penetapan dan Mekanisme Pejabat Perbendaharaan Lingkup Kementerian Pertanian


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU

- KESATU : 1. Nama : Sri Hartati  
NIP : 19780403 200812 2 001  
Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
2. Nama : Sudarwati, SP  
NIP : 19760519 200701 2 001  
Pangkat/Gol : Penata Muda/III. a  
Jabatan : Bendahara Penerimaan
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Setempat;
6. Yang bersangkutan.